



**P E N E T A P A N**

**Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Tul**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Arfin bin Dawani**, tempat dan tanggal lahir Dongkala, 01 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Ohoi Tetoat, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai **Pemohon I** ;

**Andi Rawang binti Ahmad Yani**, tempat dan tanggal lahir Manarai, 30 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Ohoi Tetoat, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Tul, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2001 telah dilangsungkan pernikahan antara Fatah Rimba bin Muhammad dengan DG. Nipuji binti Abbasi yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, yang dilaksanakan di Dusun Boneria, Desa Barat Lambongan, Kecamatan Bontamatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa selama dalam pernikahan Fatah Rimba bin Muhammad dengan DG. Nipuji binti Abbasi hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. Asmar Afandi bin Fatah Rimba, lahir pada tanggal 20 Desember 1995 ;
2. Wawan Setiawan bin Fatah Rimba, lahir pada tanggal 21 Juli 2002 ;
3. Sopyan Padli bin Fatah Rimba, lahir pada tanggal 21 Agustus 2005;
4. Mirnawati binti Fatah Rimba, lahir pada tanggal 21 September 2006;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menjadi wali dari anak ke 2 (dua) pasangan Fatah Rimba bin Muhammad dengan DG. Nipuji binti Abbasi yang bernama Wawan Setiawan, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Barat Lambongan, 21 Juli 2002;

4. Bahwa anak ke 2 (dua) pasangan Fatah Rimba bin Muhammad dengan DG. Nipuji binti Abbasi yang bernama Wawan Setiawan, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Barat Lambongan, 21 Juli 2002, selama ini telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perwalian ini untuk melengkapi persyaratan anak tersebut untuk mengikuti seleksi test Calon Tamtama/Bintara TNI/Polri dan kelengkapan administrasi lainnya yang berkaitan dengan perwalian tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim berkenan

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima serta memutus perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Wawan Setiawan, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Barat Lambongan, 21 Juli 2002;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Hakim memeriksa identitas para Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8102010101740010 atas nama Arfin, tanggal 10 September 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8102017008800006 atas nama Andi Rawang, tanggal 10 September 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku Bukti surat tersebut telah diperiksa

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8102161010190002 tanggal 1 Oktober 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotocopy Akta Nikah Nomor : 97/13/I/1996 tanggal 23 Januari 1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontamatene, Kabupaten Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7301033112730002 atas nama Fatah Rimba, tanggal 19 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7301036107690001 atas nama Dg Nipuji, tanggal 18 Maret 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7301033101080012 tanggal 30 Juni 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kepulauan Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan Bukti surat tersebut telah diperiksa

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotocopy Akta Nikah Nomor : 141/03/X/2001 tanggal 4 Oktober 2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontamatene, Kabupaten Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wawan Setiawan Nomor : 02326/228/ISTIMEWA/SLY/C/V/2010 tanggal 2 Juli 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7301032107020002 atas nama Wawan Setiawan, tanggal 1 Oktober 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Asli Surat pernyataan kesediaan menjadi wali dari Arfin bin Dawani dan Andi Rawang binti Ahmad Yani. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim ;

12. Asli Surat pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran terhadap anak dari Arfin bin Dawani dan Andi Rawang binti Ahmad Yani. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim ;

B. Bukti Saksi-Saksi:

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Amirullah bin Daeng Manasa**, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 09 September 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Baldu Wahadat, RT. 002 RW. 001, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi kenal dengan Fatah Rimba bin Muhammad dan DG. Nipuji binti Abbasi;
  - Bahwa saksi kenal dengan seorang anak yang bernama Wawan Setiawan, yang sekarang diasuh oleh Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon II adalah adek kandung dari Fatah Rimba bin Muhammad;
  - Bahwa Para Pemohon telah mengasuh dan merawat seorang anak yang bernama Wawan Setiawan sejak Agustus 2020, anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Fatah Rimba bin Muhammad dan Dg Nipuji binti Abasi;
  - Bahwa selama di asuh dan dirawat Para Pemohon anak yang bernama Wawan Setiawan dalam keadaan sehat, diasuh dengan baik diperhatikan kebutuhan hidupnya dan tidak pernah diperlakukan kasar oleh Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Wawan Setiawan guna mengasuh dan mewakili keperdataan anak tersebut untuk bertindak hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan sampai anak tersebut cakap hukum atau dewasa;
  - Bahwa selama anak tersebut di asuh oleh Para Pemohon baik dari keluarga Para Pemohon maupun orang tua kandung anak tersebut tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa Para Pemohon dan Wawan Setiawan beragama sama yaitu Islam;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Tul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sehat jasmani rohani, Pemohon berkelakuan baik dan bertanggung jawab untuk menjadi wali kedua anak tersebut;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini guna melengkapi persyaratan administrasi mengikuti seleksi masuk calon Tamtama/Bintara TNI/Polri dan disyaratkan perwalian kepada para Pemohon;

2. **Mayang Sari binti Ismail Kempe**, tempat dan tanggal lahir Palopo, 20 November 1980, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Marling Blok IV/No. 22 A, Perumnas, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Saudara Pemohon I;

- Bahwa saksi kenal dengan Fatah Rimba bin Muhammad dan DG. Nipuji binti Abbasi;

- Bahwa saksi kenal dengan seorang anak yang bernama Wawan Setiawan, yang sekarang diasuh oleh Para Pemohon;

- Bahwa anak Wawan Setiawa merupakan keponakan dari Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh dan merawat anak Wawan Setiawan sejak September 2020, selama diasuh oleh Para Pemohon Wawan Setiawan dalam keadaan sehat, diasuh dengan baik diperhatikan kebutuhan hidupnya dan tidak pernah diperlakukan kasar;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Wawan Setiawan untuk mengasuh dan mewakili keperdataan anak sampai cakap bertindak hukum atau dewasa;

- Bahwa selama anak tersebut di asuh oleh Para Pemohon baik dari keluarga Para Pemohon maupun orang tua kandung anak tersebut tidak ada yang keberatan;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan Wawan Setiawan beragama sama yaitu Islam;
- Bahwa Para Pemohon sehat jasmani rohani, Pemohon berkelakuan baik dan bertanggung jawab untuk menjadi wali kedua anak tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini guna melengkapi persyaratan administrasi mengikuti seleksi masuk calon Tamtama/Bintara TNI/Polri dan disyaratkan perwalian kepada para Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa para Pemohon bermaksud agar ditetapkan sebagai wali dari anak hasil pernikahan dari Fatah Rimba bin Muhammad dengan DG. Nipuji binti Abbasi bernama Wawan Setiawan, maka para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian khususnya untuk melengkapi persyaratan anak tersebut untuk mengikuti seleksi test Calon Tamtama/Bintara TNI/Polri dan kelengkapan administrasi lainnya yang berkaitan dengan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.12) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Tul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d P.10, yang merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat, sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. Jo Pasal 1888 KUH Perdata Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai oleh karena itu Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P.11 dan P.12, yang merupakan surat pernyataan di bawah tangan, yang mempunyai kekuatan bukti permulaan, oleh karena itu Hakim menilai terhadap bukti tersebut Hakim bebas untuk menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 s.d P.2 merupakan akta otentik dan telah bermetrei cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Ohoi Tetoat, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, oleh karena itu Para pemohon telah dapat untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Tual, karena Kabupaten Maluku Tenggara merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memasukkan seorang anak yang bernama Wawan Setiawan sebagai anggota keluarganya, dengan status hubungan sebagai famili lain;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti P.4, yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5, P.6 dan P.7 , yang menjelaskan bahwa identitas dan domisili orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Wawan Setiawan yang berada di Dusun Boneria, Desa Barat Lambongan, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, yang menjelaskan bahwa Fatah Rimba dan DG. Niputi merupakan suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9, yang menjelaskan bahwa identitas dan domisili anak yang bernama Wawan Setiawan, yang beralamat di Ohoi Tetoat, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 10, yang menjelaskan bahwa anak yang bernama Wawan Setiawan, lahir di Barat Lambongan, tanggal 21 Juli 2002 yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Fatah Rimba dan DG.Nipuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan P. 11, yang menjelaskan bahwa Para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menjadi wali dari seorang anak yang bernama Wawan Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 12, yang menjelaskan bahwa Para Pemohon menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, dan pelantaran terhadap anak yang bernama Wawan Setiawan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu Amirullah Bin Daeng Manasa dan Mayang Sari binti Ismail Kempe, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Wawan Setiawan bin Fatah Rimba;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri Fatah Rimba bin Muhammad dengan DG. Nipuji binti Abbasi ;
3. Bahwa kedua orang tua anak yang bernama Wawan Setiawan berada di luar daerah Maluku Tenggara, sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan atas nama anak tersebut;
4. Bahwa anak yang bernama Wawan Setiawan saat ini diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon sejak bulan Agustus 2020;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat, diasuh dengan baik diperhatikan kebutuhan hidupnya;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon tidak keberatan dan sanggup untuk menjadi wali dari anak tersebut;
8. Bahwa hubungan Para Pemohon dengan anak tersebut adalah sebagai saudara dekat;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan hukum anak yang bernama Wawan Setiawan dan untuk dapat mengikuti seleksi masuk sebagai calon Tamtama/Bintara TNI/POLRI;

Menimbang, bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 51 dan 52 undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 110, 111 dan 112 KHI diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun demikian maka Para Pemohon untuk dan atas nama anak yang bernama Wawan Setiawan, oleh karena anak tersebut telah berumur 18 tahun 3 bulan yang artinya telah cakap untuk bertindak hukum maka ketentuan sebagaimana di atas tidak berlaku, hanya saja tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk melengkapi persyaratan anak tersebut guna mengikuti seleksi test Calon Tamtama/Bintara TNI/Polri dan kelengkapan administrasi lainnya yang berkaitan dengan perwalian tersebut, maka tidaklah bijak apabila permohonan Para Pemohon tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena kedua orang tua kandung anak tersebut telah berada diluar daerah Maluku Tenggara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon sebagai paman dan bibi anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum termasuk kepentingan sebagai wali untuk melengkapi persyaratan anak tersebut untuk mengikuti seleksi test Calon

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamtama/Bintara TNI/Polri dan kelengkapan administrasi lainnya yang berkaitan dengan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Para Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali dari anak yang bernama Wawan Setiawan bin Fatah Rimba;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Anwar Fauzi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Idris Tuguis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Tul



**Anwar Fauzi, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Idris Tuguis, S.H.**

**Perincian Biaya:**

|                |   |     |                |
|----------------|---|-----|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-       |
| 2. Proses      | : | Rp. | 50.000,-       |
| 3. Panggilan   | : | Rp. | 400.000,-      |
| 4. PNBP        | : | Rp. | 20.000,-       |
| 5. Redaksi     | : | Rp. | 10.000,-       |
| 6. Meterai     | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah         |   | Rp. | 516.000,-      |

(lima ratus enam belas ribu rupiah).